

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dan memiliki lembaga keuangan syariah yang paling besar di dunia. Kondisi ini menjadikan potensi pengumpulan zakat di Indonesia sangat tinggi. Zakat, sebagai salah satu sektor sosial dalam keuangan syariah, memainkan peran yang sangat penting dan memiliki posisi yang signifikan dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, cara penyaluran zakat juga mengalami diversifikasi. Kini, individu dan perusahaan memiliki opsi yang lebih luas dalam menunaikan zakat, tidak hanya melalui metode tradisional tetapi juga melalui instrumen modern seperti saham dan obligasi syariah. Inovasi ini memungkinkan penyaluran zakat yang lebih efisien dan terorganisir, serta meningkatkan aksesibilitas bagi para muzaki (pemberi zakat) untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan pasar keuangan saat ini. Zakat adalah ibadah yang memiliki peran sangat strategis dalam aspek keagamaan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Konsep zakat sebagai satu dari rukun Islam yang berperan dalam memajukan perekonomian umat Muslim menunjukkan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki implikasi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan yang luas (Alifa Islah & Normansyah Irvan, 2020)

Ketika membahas zakat, tidak hanya mengenai kewajiban dari zakat itu sendiri, tetapi juga lebih dari itu. Zakat adalah salah satu pondasi dalam agama Islam dan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap Muslim. Tanpa disadari sepenuhnya, zakat juga merupakan instrumen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Apabila dikelola dengan baik dan didistribusikan secara merata kepada mereka yang berhak, zakat dapat menjadi alat yang efektif untuk mendistribusikan kesejahteraan di kalangan umat. Dalam konteks

ini, badan atau lembaga zakat melalui peran amil (pengelola zakat) sangat penting untuk mengoptimalkan fungsi zakat. Amil bertanggung jawab memastikan bahwa zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan secara efisien dan tepat sasaran, sehingga zakat dapat mencapai potensi maksimalnya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat.

Disebutkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, “dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, organisasi pengelola zakat harus diperkuat dengan Sumber Daya Manusia (SDM), yang memiliki kualitas dan kompetensi yang andal pada jabatannya”.

Dalam konteks perkembangan lembaga zakat di Indonesia saat ini, peran amil zakat sebagai elemen utama menjadi faktor krusial dalam kesuksesan manajemen lembaga tersebut. Kemajuan atau kemunduran pengelolaan lembaga zakat serta seberapa besar pengaruh lembaga atau badan zakat di Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi para amil. Amil yang kompeten dan berkualitas mampu memastikan pengelolaan zakat berjalan dengan efisien dan efektif, serta mendistribusikannya secara tepat kepada mereka yang berhak, sehingga lembaga zakat dapat berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan umat.

Pada tahun 2022 potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun menurut kajian strategis Baznas, lalu dalam Rakornas Zakat 2023 disebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia mencapai 400 triliun rupiah, angka tersebut sudah sangat cukup untuk membangun perekonomian dan mengentaskan angka kemiskinan. Hanya tinggal bagaimana amil mampu untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah regulasi sebagai kontrol dan pengawasan. Namun tujuan tersebut masih terhalang oleh pengelolaan yang kurang efektif (Saoki & Absor Faiq Abdillah Ulil, 2019). Meskipun potensi dana zakat sangat besar, pengumpulan

dana zakat pada tahun 2023 baru mencapai 21 triliun rupiah menurut data dari Rakornas Zakat. Berdasarkan riset Pusat Kajian Strategis Republik Indonesia, potensi zakat di Yogyakarta pada tahun 2022 sebesar Rp2,275 triliun, namun realisasinya hanya sekitar Rp175 miliar. Disparitas antara potensi dan realisasi ini menunjukkan perlunya peningkatan dalam efektivitas pengelolaan dan distribusi zakat oleh para amil serta implementasi regulasi yang lebih ketat dan efektif.

Peran amil zakat memiliki dua arus yang signifikan. Di satu sisi, amil bertindak sebagai pembuat Keputusan (decision maker) yang mengontrol setiap keputusan terkait pengembangan lembaga zakat. Di sisi lain, amil juga berperan sebagai penggerak tren (trend maker) yang merumuskan keputusan terkait minat masyarakat. Dalam kapasitas pertamanya, amil bertanggung jawab atas pengembangan institusi lembaga zakat. Mereka harus memastikan bahwa lembaga zakat beroperasi dengan efisien, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang ada. Tugas ini meliputi pengelolaan keuangan, manajemen sumber daya, serta pengembangan program-program zakat yang inovatif dan berdampak luas. Dalam peran kedua, amil harus meyakinkan masyarakat akan pentingnya lembaga zakat sebagai fondasi filantropi Islam yang dapat menciptakan model pengembangan ekonomi produktif. Mereka harus mampu membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat melalui edukasi, kampanye, dan transparansi dalam pelaporan serta distribusi dana zakat.

Dengan memainkan kedua peran ini, amil berada dalam posisi yang sangat strategis untuk memastikan bahwa lembaga zakat tidak hanya berkembang secara institusional, tetapi juga mendapatkan dukungan dan kepercayaan penuh dari masyarakat. Hal ini penting untuk mencapai tujuan utama zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mengurangi kesenjangan sosial (Dikuraisyin, 2021).

Salah satu syarat penting bagi amil pengelola zakat adalah memiliki kompetensi yang memadai di bidang zakat, baik dari aspek fiqh (hukum Islam) maupun manajemen. Untuk mencapai hal ini, amil perlu dilatih melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pengelola zakat.

Pelatihan dan pengembangan karir bagi amil tidak hanya dilakukan di institusi formal atau persekolahan, tetapi juga dapat dilakukan di organisasi atau industri terkait. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas dunia yang semakin meningkat, amil dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan perubahan tersebut. Dengan mengikuti pelatihan yang relevan dan terus mengembangkan kompetensinya, amil dapat lebih efektif dalam mengelola zakat dan menjalankan tugas-tugas mereka.

Semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh amil, semakin besar pula peluang bagi organisasi zakat untuk maju dan berkembang. Kompetensi yang kuat pada amil akan membantu lembaga zakat dalam mencapai tujuan-tujuan strategisnya, seperti pengelolaan zakat yang lebih efisien, distribusi yang tepat sasaran, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sebagai pilar filantropi Islam yang mampu mendukung pengembangan ekonomi produktif. Oleh karena itulah diperlukan pelatihan dan pengembangan agar karyawan lebih memahami hal apa saja yang harus dimilikinya sepanjang rentang waktu pengembangan karirnya yang berhubungan dengan jabatan yang dipegang oleh amil, harapannya amil tersebut menjadi kompeten kedepannya (Puspasari et al., 2023).

Kompetensi tersebut dapat dibuktikan dengan sertifikat maupun indikasi lain yang teruji. Namun tidak adanya standar baku yang menjadi ukuran kolektif, kerap kali menjadikan rekrutmen amil bersifat persuasif. Hal ini sangat disayangkan, mengingat besarnya peluang lembaga zakat untuk membantu kaum miskin. Banyak kalangan menilai, rerata pengelolaan zakat bersifat tradisional dan terkesan bersifat charity. Kesannya lembaga zakat seperti bukan “pengelolaan” namun hanya media penyaluran. Model pengelolaan ini dipengaruhi oleh kompetensi amil dalam mengelola zakat. Amil hanya bermodalkan pengetahuan fiqh konvensional, sementara dalam hal pengelolaan masih sedikit yang memahami konsep manajemen keuangan modern (Saoki & Absor Faiq Abdillah Ulil, 2019).

Kompetensi amil memiliki dampak signifikan terhadap pengelolaan dana zakat. Hal ini karena keahlian yang dimiliki oleh seorang amil dapat

memperluas perspektifnya dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat. Selain itu, dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pekerjaannya, amil lebih cakap dalam mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dana zakat. Amil yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang baik juga diharapkan lebih efektif dalam memberikan pemahaman kepada muzaki atau orang yang membayar zakatnya. Penelitian ini menekankan bahwa kompetensi, yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan pengalaman, memainkan peran penting dalam konteks ini. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan oleh Ali dalam (Alifa Islah & Normansyah Irvan, 2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi amil berpengaruh terhadap pengelolaan dana zakat. Kompetensi tersebut juga terbukti mempengaruhi niat masyarakat untuk membayar zakat melalui lembaga atau badan amil zakat..

Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa problem utama dalam pengelolaan zakat terletak pada kompetensi amil. Potensi tinggi dana zakat tidak dapat dimaksimalkan tanpa dukungan profesionalisme amil dalam berbagai aspek, termasuk cara penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan dana zakat. Ketidakmampuan amil dalam menjalankan tugas-tugas ini secara efektif menyebabkan hasil penghimpunan dana zakat hanya mencapai sebagian kecil dari potensi yang ada. Pengelolaan yang bersifat instan dan kurangnya pengembangan strategi jangka panjang juga menjadi kendala utama. Akibatnya, zakat tidak dapat dikelola dan didistribusikan secara optimal, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan umat dan pengentasan kemiskinan menjadi terbatas.

Masalah ini menyoroti pentingnya peningkatan kompetensi amil melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pengembangan profesional. Dengan meningkatkan kualitas amil, lembaga zakat dapat mengelola dana zakat secara lebih efisien dan efektif, memastikan bahwa zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Karna pentingnya posisi amil pada organisasi pengelola zakat, Baznas mengeluarkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat “untuk meningkatkan dan juga menjamin mutu

pengelolaan zakat serta amil zakat yang profesional, serta perlunya untuk mengatur mengenai standarisasi dalam pengelolaan di bidang zakat”. Pemerintah berencana membuat sertifikasi profesi amil zakat dan akreditasi lembaga zakat hal ini dilakukan pemerintah untuk mendorong pengelola zakat yang profesional dan amanah. Sertifikasi amil sendiri dilakukan untuk memastikan agar amil memiliki standar yang sama dalam bekerja sebagai amil. Dan pekerjaan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan secara professional.(Nur Fitriani Hasna, 2021)

Sementara itu, merujuk pada Pasal 6, 17, dan 18 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan LAZ merupakan lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan telah diberi izin oleh pemerintah untuk membantu BAZNAS dalam melaksanakan tugas pengelolaan zakat, baik dalam aktivitas pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan (Indonesia, 2011).

BAZNAS merupakan satu-satunya lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dalam mengemban tugas pengelolaan zakat dalam lingkup skala nasional, hal ini didasarkan pada Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Selain daripada itu, kedudukan dari BAZNAS juga diterangkan pula dalam Pasal 5 Ayat 3 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS merupakan lembaga pemerintahan non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama atas pelaksanaan tugas pengelolaan zakat secara nasional yang diembannya.

Oleh karena itu, dalam rangka membantu pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat daerah, baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota, maka dibentuk pula BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan Bupati atau Wali Kota. Dimana dalam aktivitas kerja pengelolaan zakat

yang diembannya, baik BAZNAS Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota juga dapat membentuk OPZ (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013: 58 & 67).

Salah satu BAZNAS yang cukup terampil di Indonesia salah satunya adalah BAZNAS Kota Yogyakarta. Baznas Kota Yogyakarta memang sangat berkembang bahkan sampai saat ini sudah banyak penghargaan yang di raih antara lain BAZNAS Yogyakarta merupakan salah satu Badan Amil Zakat Kota yang mendapatkan sertifikat International Organization for Standardization (ISO) 9001 : 2015 dan opini audit keuangan tahun 2021. Lembaga yang mendapatkan sertifikat ISO adalah lembaga yang telah sesuai dan memenuhi persyaratan internasional dalam memenuhi kriteria sistem manajemen mutu (Baznas, 2022) lalu Baznas Kota Yogyakarta pada tahun 2021 mendapatkan penghargaan dari kantor wilayah KEMENAG DIY sebagai 20 TOP ITRANS OPZ (Transparansi Manajemen) Tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Baznas Kota Yogyakarta masuk kedalam 3 besar dengan nilai 0,92 (Baznas, 2021).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas peneliti tertarik dengan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai objek pada penelitian ini, BAZNAS Kota Yogyakarta mampu menjadi acuan atau landasan BAZNAS tingkat provinsi maupun Kota untuk mementingkan sertifikasi kompetensi dan memperbaiki sistem pelatihan untuk amil guna menjadikan BAZNAS sebagai Lembaga yang memang tepat untuk para muzakki menaruh sebagian hartanya untuk digunakan dengan maksimal.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Keefektifan Implementasi Sertifikasi Kompetensi Dan Pelatihan Terhadap Peningkatan Kinerja Amil Zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut ini yang akan menjadi pembahasan pada penelitian ini ditulis agar pembahasan tidak keluar dari topik yang akan diteliti :

1. Bagaimana penerapan sertifikasi dan pelatihan amil zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta?

2. Bagaimana efektifitas sertifikasi kompetensi amil dan pelatihan terhadap peningkatan kinerja amil zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sertifikasi dan pelatihan amil zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas kinerja amil yang sudah mengikuti sertifikasi amil zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta.

### **D. Manfaat**

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi BAZNAS baik tingkat provinsi maupun Kota untuk memajukan BAZNAS dengan fokus terhadap sertifikasi kompetensi dan pelatihan amil zakat yang efektif.

#### **2. Manfaat praktis**

- a. Menambah wawasan khususnya mengenai efektifitas implementasi sertifikasi kompetensi dan pelatihan amil zakat.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas amil melalui sertifikasi dan pelatihan amil.